

**IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (2021-2023)  
PADA SEKSI WILAYAH I MANOKWARI**

**Criminal Actions and Law Enforcement Environment and Forestry  
(2021-2023) in Manokwari Region I Section**

JOKO PULUNGGONO<sup>1)</sup>, WAHYUDI<sup>2)</sup>, MAHMUD<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>*Program studi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas  
Papua, Manokwari Papua Barat (98314)*

\*Email: [jokogakkum86@gmail.com](mailto:jokogakkum86@gmail.com)

**Diterima 1 September 2024/Disetujui 1 Oktober 2024**

**ABSTRACT**

*The dynamics of environmental and forestry crimes since the establishment of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement in 2015 can be categorized based on several typologies, including the issue of illegal logging, forest and land fires, environmental damage, environmental pollution, encroachment, and trade in plants and wildlife. This criminal act can be committed by individuals as well as companies. This article discusses a summary of the results of environmental and forestry (E&F) law enforcement in the Manokwari Region I Section, the Environmental Security and Law Enforcement Center and Maluku and Papua. The study involved an analysis of documents from various sources regarding E&F, relevant legislation, and interviews conducted over a three-year period from 2021 to 2023. The findings show that the Civil Servant Investigator (CSI) Region I Manokwari Section has handled 16 E&F cases. Of all the cases that have been followed up with law enforcement through investigations by CSI Region I Manokwari, there are still those who have not received legal certainty.*

**Key words:** : *Law enforcement, illegal logging, forest encroachment, environmental damage and the Manokwari area*

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan isu yang semakin mendesak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari tindak pidana LHK sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan. Diantaranya dampak lingkungan yang paling nyata adalah kerusakan ekosistem. Menurut data dari *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, lebih dari 1.000 spesies di Indonesia terancam punah akibat kerusakan habitat (KLHK. 2021).

Hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya berdampak pada spesies itu sendiri, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Dinamika tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sejak berdirinya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, dapat dikategorikan berdasarkan beberapa tipologi antara lain permasalahan pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, perambahan dan kasus peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) (KLHK, 2023).

Sudah lebih dari 1.553 kasus pidana LHK yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK dan berhasil dibawa ke pengadilan. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan *front liner/garis depan* dalam memberantas tindak pidana lingkungan dan penegakan hukum pidana. Penambahan 30 penyidik baru akan memperkuat dan lebih efektifkan penyidikan dan penegakan hukum pidana LHK. Saat ini jumlah penyidik LHK di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK mencapai 297 orang (KLHK, 2024).

Data dari BBKSDA Papua Barat, sebanyak 48 kasus perdagangan satwa yang dilindungi di dua provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya berhasil digagalkan sampai dengan akhir tahun 2022, dengan total 674 ekor satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang berhasil terselamatkan. Tingginya kasus perdagangan satwa dilindungi di wilayah tersebut disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan nilai jual yang besar. Misalnya, burung mambruk dapat mencapai harga Rp 20 juta per ekor (Costa, 2023).

Kerusakan pada hutan juga disebabkan oleh penambangan illegal di kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong yang telah terjadi bertahun-tahun. Dampak dari kegiatan tersebut adalah kerusakan ekologis dan lingkungan di Kota Sorong yang berakibat banjir dan tanah longsor (Betahita, 2020). Bahkan hal itu masih terjadi sampai saat ini.

Dari berbagai kasus tindak pidana LHK yang terjadi di Papua Barat perlu dilakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum. Salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian LHK yang mengemban tugas penegakan hukum LHK di Papua Barat adalah Seksi Wilayah I Manokwari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua. Melalui pendekatan komprehensif, penelitian ini akan menggambarkan sebaran dan tipologi tindak pidana dan penegakan hukumnya di Seksi Wilayah I Manokwari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua tahun 2021 sampai dengan 2023, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan mitigasi penegakan hukum di Seksi Wilayah I Manokwari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September tahun 2024. Lokasi penelitian ini difokuskan pada Kantor Seksi Wilayah I Manokwari. Responden yang menjadi sumber penelitian ini adalah koordinator penyidik dan operator sipp (sistem informasi penanganan perkara) Seksi Wilayah I Manokwari yang memiliki informasi terkait kejadian tindak pidana dan penegakan hukum LHK di Seksi Wilayah I Manokwari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana dalam penelitian empiris lebih menekankan pada gejala dan akibat yang terjadi di lapangan, atau dalam kata lain penelitian ini menggunakan metode wawancara secara terbuka sebagai data primer untuk melihat bagaimana berjalannya hukum (*law in action*). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat guna menjadi bahan penelitian dan membantu arah kebijakan dalam penegakan hukum selanjutnya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan dan referensi artikel. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan PPNS LHK dan berkaitan erat dengan tindak pidana dan penegakan hukum LHK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Seksi I Wilayah Manokwari

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian LHK adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua yang membawahi 3 (tiga) Seksi Wilayah termasuk Seksi Wilayah I Manokwari yang mempunyai cakupan wilayah Provinsi Papua Barat (sebelum adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya). Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa salah satu tugas dan fungsi Seksi Wilayah adalah melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Peran penegakan hukum di Seksi Wilayah adalah melaksanakan proses penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diberi kewenangan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya (Saputro, 2019). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31 Desember 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia, b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Ramos, 2022).

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban 8 (delapan) Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Tentang Konservasi Tanah dan Air
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dari delapan Undang-Undang tersebut diatas, PPNS LHK Seksi Wilayah I Manokwari baru menerapkan 3 (tiga) Undang-Undang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai dari 2021 sampai 2023, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan tujuan utama untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, khususnya flora dan fauna, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Undang-Undang ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan terhadap konservasi sumber daya alam. Veronica (2022) Kewenangan PPNS LHK dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 39 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang ini mengatur tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kewenangan PPNS LHK dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 94 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPNS berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Yang ketiga adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan hutan dan sumber daya alam dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hutan, mencegah kerusakan, dan mendukung

pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Kewenangan PPNS LHK dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 30, yang menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;

Dari ketiga Undang-Undang tersebut di atas terdapat perbedaan terkait kewenangan PPNS. Yang membedakan adalah kewenangan penangkapan dan penahanan tidak terdapat dalam Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak terdapat kewenangan PPNS untuk penangkapan dan penahanan, namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 pada pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa “PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri”, dan pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa “PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri”. Sehingga dalam penangkapan dan penahanan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”. dalam pasal tersebut yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b adalah PPNS dan yang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Penyidik Polri.

## **2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Moeljatno (2004) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di mana larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Jika dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

Dari pernyataan diatas bahwa dalam hal tindak pidana LHK dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tiga Undang-Undang dari delapan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kewenangan PPNS LHK yang diterapkan tahun 2021 sampai tahun 2023, terdapat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh masing-masing Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

Pertama tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya meliputi pasal 19, pasal 21, dan pasal 33. :


Kedua tindak pidana sekaligus ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 108, dan pasal 109.

Ketiga adalah tindak pidana atau larangan yang berkaitan dengan perusakan hutan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum (Munir & Merita, 2021).

Tindak pidana dan larangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada pasal



12, pasal 17, dan pasal 19. Tindak pidana atau pelanggaran larangan yang diatur oleh Undang-Undang yang terjadi di Seksi Wilayah I Manokwari dari tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kasus atau 43%, tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kasus atau 38% dan tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kasus atau 19% dari total 16 (enam belas) kasus yang terjadi. Sedangkan jumlah PPNS di Seksi Wilayah I Manokwari yang menangani tindak pidana tersebut tahun 2021 sampai 2022 berjumlah 11 orang dan tahun 2023 berjumlah 14 orang (Gambar 1).



Grafik 1 Jumlah tindak pidana dan jumlah PPNS di Seksi Wilayah I Manokwari.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana LHK dengan proses penyidikan oleh Seksi Wilayah I Manokwari tidak dipengaruhi oleh jumlah personil PPNS. Hal ini terlihat pada grafik 1 bahwa jumlah tindak pidana semakin turun dan jumlah PPNS semakin naik dikarenakan PPNS LHK lingkup kerjanya di seluruh Indonesia. Sehingga dalam penegakan hukum LHK dapat ditangani oleh PPNS LHK seluruh Indonesia termasuk Seksi Wilayah II dan Seksi Wilayah III lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua.

Seksi Wilayah I Manokwari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua membawahi 1 (satu) kota dan 12 (dua belas) kabupaten yaitu : Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari 16 (enam belas) tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani oleh PPNS lingkungan hidup dan kehutanan tersebut terjadi di 5 (lima) kota/kabupaten, yaitu : Kota Sorong sebanyak 9 (sembilan) tindak pidana atau 56%, Kabupaten Bintuni sebanyak 3 (tiga) tindak pidana atau 19%, Kabupaten Sorong dan sebanyak 2 (dua) tindak pidana atau 13%, Kabupaten Manokwari dan



Kabupaten Kaimana masing-masing 1 (satu) tindak pidana atau 6%. Dilihat dari lokasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang paling banyak terjadi di Kota Sorong yaitu sebanyak 9 (sembilan) tindak pidana atau 56% seperti terlihat pada Gambar 2.





Diagram 2 Lokasi tindak pidana di Seksi Wilayah I Manokwari.

Tindak pidana LHK dapat dibedakan berdasarkan tipologinya. Tipologi tindak pidana LHK yaitu pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, perambahan hutan, tumbuhan dan satwa liar (Winarto dkk 2023).. Berdasarkan tipologi tindak pidana, pembalakan liar sebanyak 6 (enam) kasus atau 37% yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perambahan hutan sebanyak 4 (empat) kasus atau 25% yaitu perambahan di kawasan hutan lindung dengan aktifitas galian C, kerusakan lingkungan 2 (dua) kasus atau 13% yaitu melakukan kegiatan yang berakibat dilampauinya baku , peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi Undang-Undang 4 (empat) kasus atau 25% yaitu memelihara, memiliki, memperjualbelikan, satwa liar yang dilindungi Undang-Undang. Dengan demikian, tipologi tindak pidana yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang paling tinggi adalah tindak pidana pembalakan liar yaitu 6 (enam) kasus atau 37% dan paling rendah adalah tindak pidana kerusakan lingkungan dengan jumlah 2 (dua) kasus atau 13% (tabel 1).

Tabel 1 Tipologi tindak pidana di Seksi Wilayah I Manokwari


No	Tipologi tindak pidana	Jumlah	Presentase
1	Pembalakan liar	6	37%
2	Perambahan Hutan	4	25%
3	Kerusakan Lingkungan	2	13%
4	Peredaran TSL	4	25%
	Jumlah	16	100%

Undang-Undang yang persangkakan terhadap para pelaku tindak pidana LHK adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebanyak 5 (lima) kasus atau 33%, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) kasus atau 13% dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebanyak 9 (sembilan) kasus atau 53%. Secara signifikan, Undang-Undang yang disangkakan terhadap pelaku tindak pidana LHK tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebanyak 9 (sembilan) kasus atau 53% (Gambar 3).



Gambar 3 Diagram Undang-Undang yang dipersangkakan di Seksi Wilayah I Manokwari.

Pelaku yang melakukan tindak pidana LHK adalah perorangan sebanyak 13 (tiga belas) pelaku atau 81% dan korporasi sebanyak 3 (tiga) pelaku atau 19%. Pelaku tindak pidana LHK tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih didominasi oleh perorangan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) pelaku atau 81% (Gambar 4).




Gambar 4 Diagram pelaku tindak pidana di Seksi Wilayah I Manokwari.

Kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, dapat terjadi dalam bentuk merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan,

menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (*Illegal Logging*), melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin, memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa alat-alat berat tanpa ijin. Berkaitan dengan peran penyidik pada pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan berkoordinasi dengan aparat penyidik Polri berdasarkan hukum pidana formil dalam pelaksanaan proses penyidikan (Rakian *et al.*, 2024).

Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik maka dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup harus dilakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas tegas dan berkeadilan pelaksanaan penegakan hukum dalam kejahatan lingkungan juga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga peran aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup. Oleh sebab itu di dalam penanganan perkara kejahatan lingkungan hidup haruslah dilakukan secara terpadu (*criminal justice system*) dengan mengoptimalkan peran aparat yang ada, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan (Adicandra & Suratman, 2020).

Jika di pisahkan antara tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan, maka jumlah tindak pidana lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) kasus atau 13% dan tindak pidana kehutanan sebanyak 14 (empat belas) kasus atau 87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi tindak pidana di Seksi Wilayah I Manokwari adalah tindak pidana kehutanan yaitu 14 (empat belas) kasus atau 87% (Gambar 5).



Gambar 5 Diagram Tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan di Seksi Wilayah I Manokwari.

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana LHK di Seksi I Wilayah Manokwari

Rahardjo (1996) tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa

hukum harus mampu memberikan rasa keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan sekedar menjadi alat penindakan.

Pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan baik. Penegakan hukum berusaha mewujudkan keadilan dan keuntungan sosial serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, perundang-undangan, penegak hukum, dan budaya hukum mempengaruhi penegakan hukum Indonesia. Budaya hukum harus memahami sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku, dan perundang-undangan harus berdampak positif (Candra dan Sinaga, 2021).

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap hutan yaitu melakukan penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. (Munir dan Merita. 2021). Hal itu sejalan dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Nurlaily & Lisanawati, 2022)


Dalam proses penegakan hukum, terdapat tahapan yang harus dilalui yaitu penyidikan, penuntutan dan putusan. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31 Desember 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”, ayat (3) berbunyi “Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Berikutnya pasal 14 mengatur kewenangan penuntut umum diantaranya huruf e. melimpahkan perkara ke pengadilan dan huruf g. melakukan penuntutan (Lanongbuka. 2020). Hal itu ditegaskan lagi pada pasal 137 berbunyi “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Kemudian pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya” (Kenny, 2021).

Dari uraian di atas bahwa tugas penyidik termasuk PPNS Seksi Wilayah I Manokwari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua dianggap selesai apabila telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka

dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili.

Dari kedua belas kabupaten/kota tersebut, dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2023) Seksi Wilayah I Manokwari telah menangani tindak pidana LHK sebanyak 16 (enam belas) tindak pidana. Tindak pidana tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penyidikan oleh PPNS LHK.

Dari 16 (enam belas) berkas perkara tindak pidana LHK yang ditindaklanjuti oleh PPNS Seksi Wilayah I Manokwari, dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum sebanyak 13 (tiga belas) berkas perkara atau 81% dan sebanyak 12 (dua belas) berkas perkara atau 75% telah mendapatkan putusan pengadilan (Gambar 6).



Gambar 6 Diagram penyidikan, berkas lengkap dan putusan pengadilan di Seksi Wilayah 1 Manokwari.

### KESIMPULAN

Tindak pidana yang diproses melalui penegakan hukum tahap penyidikan oleh PPNS Seksi Wilayah I Manokwari sebanyak 13 perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dan 12 perkara telah mendapat putusan tetap dari pengadilan. Penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum, sehingga semua perkara yang sudah diproses melalui penegakan hukum dalam hal ini proses penyidikan yang dilakukan Seksi Wilayah I Manokwari masih terdapat tindak pidana yang belum mendapat kepastian hukum sebanyak 4 (empat) tindak pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

Adicandra, K., & Suratman, T. (2020). Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1), 10-21.

- Angrayni, L. (2024). Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Jurnal Al Himayah*, 8(1), 25-38.
- Berhita.id. (2020). Bertahun-Tahun Dibiarkan, Galian Pasir di Hutan Sorong Ditutup. <https://betahita.id/news/lipsus/5655/bertahun-tahun-dibiarkan-galian-pasir-di-hutan-sorong-ditutup.html?v=1730193383>.
- Candra, F.A. dan Sinaga, F.J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp.41-50.
- Costa, F.M.L. 2023. Perdagangan Ratusan Satwa Dilindungi dari Papua Barat Daya Digagalkan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/18/perdagangan-ratusan-satwa-dilindungi-dari-papua-barat-daya-digagalkan>. 18 September 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2021). Species Threats in Indonesia. Laporan Tahunan. 18 September 2024.
- KLHK, Ditjen Gakkum. (2024). 30 Penyidik Baru Perkuat Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://gakkum.menlhk.go.id/news/detail/76>. 21 Juni 2024.
- Kenny, L. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik ke Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10 (7).
- Lanongbuka, B. (2020). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengadili Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9 (4): 75-85.
- Nugroho, MA. (2023). *Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Pejabat Negara Sipil Terhadap Pelaku Pidana Kehutanan Provinsi Jambi*. Diss. Universitas Jambi. Jambi.
- Munir, S., & Merita, R. (2021). Pemberantasan Perusakan Hutan. *Islamic Law. Jurnal Siyasah*, 6(1), 66-84.
- Nurlaily, H., & Lisanawati, G. (2022). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021. *Kertha Patrika*, 44 (3), 284-299.
- Rakian, FG, Bawole, HY, & Kasenda, V. (2024). Kewenangan Kebijakan Kehutanan Terhadap Tindakan Pidana Perusakan Hutan. *Lex Privatum*, 13 (4).

- Ramos, I. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik*, 11 (4), 355-367.
- Saputro, Kartono Dwi. (2019). *Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Maluku Papua Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar*. Diss. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. (1996). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Veronica, C. (2022). Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Lex Administratum*, 10 (2).
- Winarto, Dzaky Indra Purwawangsa, Handian. (2023). Tipologi Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Provinsi Kalimantan Barat. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116778>.